



ABORSI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Oleh : ¹Iman Jauhari
(Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)
Email: iman@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan mengenai abortus (pengguguran kandungan) meliputi pengertian abortus, cara pelaksanaan abortus, macam-macam abortus, faktor-faktor pendorong orang melakukan abortus, dampak abortus, cara pencegahan abortus hukum abortus. Selanjutnya dibahas juga mengenai sterilisasi dan menstrual regulation. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa agama Islam melarang ber-KB dengan menstrual regulation, karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak/menghancurkan janin, apalagi melakukan abortus yang sangat besar dampaknya, dan tidak terlepas dari resiko atau bahaya yang cukup tinggi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Kemudian disarankan kepada manusia hindarilah perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, dan juga disarankan kepada pemerintah jangan sekali-kali melegalkan sesuatu yang memudharatkan bagi kehidupan umat manusia, sebab janin sebagai talon manusia yang dimuliakan Allah SWT berhak lahir dengan keadaan hidup.

Kata Kunci : Aborsi, Menurut, Pandangan, Hukum, Islam.

ABSTRACT

This paper explains about abortion (abortion) including the definition of abortion, how to perform abortion, types of abortion, factors that encourage people to do abortion, the impact of abortion, how to prevent abortion, the law of abortion. Furthermore, it also discusses sterilization and menstrual regulation. The results of the discussion show that Islam prohibits having family planning with menstrual regulation, because it is essentially the same as abortion, damaging / destroying the fetus, let alone carrying out an abortion which has a very large impact, and is inseparable from a high enough risk or danger, except to save lives. the mother. Then it is suggested to humans to avoid acts that are angry with Allah SWT, and it is also advised to the government not to legalize something that is disgraceful to human life, because the fetus as a human talon that is glorified by Allah SWT has the right to be born alive.

Keywords: Abortion, According to, View, Law, Islam.



A. PENDAHULUAN

Uraian ini akan mencakup pembahasan mengenai aborsi, sterilisasi dan menstrual regulation yang mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi tujuannya boleh dikatakan sama, yaitu tidak menginginkan keturunan. Di samping itu juga ketiga hal itu saling keterkaitan, karena ketiganya mempunyai tujuan yang sama. Sama-sama untuk menghilangkan kandungan, baik dipaksa oleh ibunya (wanita yang mengandung, atau oleh orang lain atas permintaan dan kerelaannya). Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai rahmat untuk semesta alam.

Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia yang menyandang gelar khalifah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Justru itu agama Islam sangat tegas dalam memberi peringatan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam hal pembunuhan termasuk penghilangan kandungan tanpa sebab syar'i tidak diperkenankan.¹

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak di rencanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya.

Kekhawatiran seperti inilah yang mendorong untuk menyeru kepada umat Islam, agar alasan-alasan untuk adanya

pembenaran dengan delik yang masuk akal, dalam melakukan pengguguran kandungan perlu diwaspadai. Islam menutup jalan ke arah yang haram. Justru itu tidaklah tepat untuk mencari kiat dari usaha dalam rangka pembenarannya.²

B. ABORTUS (PENGGUGURAN KANDUNGAN)

Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilan karena sesuatu sebab, tetapi melarangnya mengakhiri kehamilan, dengan cara abortus. Dari sisi pandang Islam, ketidak sahan abortus (menggugurkan kandungan) tidak terkandung kepada masalah, apakah janin itu berstatus manusia (sudah bernyawa) atau tidak. Kendatipun Islam tidak mengakui janin sebagai manusia, namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin itulah sebagai cikal bakal kehidupan manusia.

Dibawah ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan abortus.

1. Pengertian

Perkataan abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberi pengertian abortus, sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Marjono Reksodipuro dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari

¹ Bandingkan, M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka Al-Kocesa, 2001, hal, 197.

² Yusuf Al Qardhawy, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam*, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ujtihad Kontemporer, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hal, 252.



kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Dalam bahasa Arab disebut (menggugurkan kandungan).

Oleh Budiono Wibowo dijelaskan, bahwa sampai saat ini janin yang terkecil yang dapat hidup di luar kandungan, bila telah mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi, karena jarang janin yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 297 gram, dapat hidup terus, maka abortus ditentukan sebagai pengguguran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Masalah abortus ini, apakah janin itu hidup atau mati, dalam kandungan. Hal ini berarti, bahwa janin yang belum ada tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia, yaitu ada respirasi (pernapasan), sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak, termasuk juga abortus.

Janin yang sudah berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia, karena peredaran darahnya yang merupakan tanda dari kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengertian nyawa ditafsirkan sebagai tanda mulai berfungsi kehidupan ini, maka kesimpulan tersebut menjadi amat beralasan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya : "Dari Zaid bin Wahab dari Abdillah meriwayatkan : Rasulullah SAW menjelaskan kepada kami (Beliau adalah benar dan dapat dipercaya), bahwa sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah (air mani), kemudian menjadi alaqoh (segumpal darah) dengan waktu yang sama, kemudian diutus seorang malaikat meniupkan ruh kepadanya" (HR. Muslim).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1.000 gram, dipandang sebagai abortus, baik karena alasan medis maupun karena

didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang sudah berusia 16 minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena sudah bernyawa.

2. Cara Pelaksanaan Abortus

Untuk melakukan abortus banyak cara yang ditempuh, diantaranya dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan pengguguran. Ada juga yang menggunakan jasa dukun bayi, terutama di daerah perdesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu.

Pengguguran yang dilakukan secara medis di rumah sakit, biasanya menggunakan metode sebagai berikut :

- (1) Curattage & Dilatage (C & D);
- (2) Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil;
- (3) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil yang disebut canul³
- (4) Hysterotomi (melalui operasi).

Adapun cara yang ditempuh oleh para dukun-dukun, tidak memperhitungkan keselamatan wanita itu, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kepada kematian. Malahan ada wanita karena merasa putus asa, menggugurkan sendiri kandungannya, tanpa memikirkan risikonya.

3. Macam-Macam Abortus

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi kepada dua macam :

1. Abortus Spontan (Spontaneus Abortus), yaitu abortus yang tidak

³ "Jasa Pengguguran yang Berujung Bala", Forum Keadilan No. 31, 17 November 2002, hal, 70.



disengaja. Abortus spontan ini terjadi karena sebab-sebab alamiah, bukan karena perbuatan manusia. Abortus spontan biasanya terjadi pada tiga bulan pertama dari masa kehamilan dan tidak ada satu pencegahanpun yang dapat menghindarkan penyebab umum keguguran ini, bahkan dokter juga tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang menyebabkannya. Biasanya abortus seperti ini diawali dengan pendarahan tanpa diketahui sebabnya. Tetapi ada pula yang terjadi, karena terkejut atau karena jatuh. Abortus semacam ini, tidak menimbulkan dampak hukum, karena hal itu terjadi, di luar kehendak dan kuasa manusia.

2. Abortus Buatan (disengaja), yaitu abortus atas usaha manusia dan menurut istilah kedokteran disebut abortus provokatus.

Abortus bentuk kedua ini, ada dua macam :

- a. Abortus artificialis therapicus, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam, bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu, umpamanya wanita tersebut menderita penyakit jantung, ginjal dan penyakit jiwa.
- b. Abortus provokatus criminalis, yaitu abortus dilakukan bukan atas dasar indikasi medis. Biasanya abortus semacam ini dilakukan karena kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena alasan ekonomi maupun kehamilan sebagai akibat dari pergaulan bebas, terjadi hubungan seks di luar nikah. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan oleh hukum dan dianggap sebagai tindakan kejahatan.

4. Faktor-faktor Pendorong Orang Melakukan Abortus

Kendatipun ada larangan abortus yang diancam dengan pidana, karena merupakan kejahatan, tetapi hal itu tidak membuat para wanita, merasa gentar untuk melakukan abortus, apakah yang melakukannya itu para ibu ataupun para remaja putri.

Faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan abortus ini ditulis dalam koran Sinar Harapan⁴ bahwa :

"Aneka ragam faktor yang mendorong dilakukan abortus, di antaranya banyak para ibu yang memang tidak menginginkan lagi untuk melahirkan bagi kaum remaja putri abortus dilakukan karena terlanjut hamil sedang perkawinan belum dilaluinya, akibat pergaulan bebas tanpa kendali. Dan juga sementara wanita yang hanya karena iseng gemar kenikmatan sekejap kadang-kadang kibat tekanan ekonomi sehingga mengandung adalah di luar kehendaknya".

Dalam garis besarnya ada dua macam alasan orang melakukan abortus :

1. Atas dasar indikasi medis, seperti :
 - a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.
 - b. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial, seperti :
 - a. Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan.
 - b. Karena merekasudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran, sebagaimana dikemukakan oleh

⁴ Nasroen Yasabari, *Abortus dan Kemungkinan Legalisasi*, Jakarta : Harian Sinar Harapan, tanggal 23 Oktober 1978.



Imam Toto, bahwa : Klinik-klinik aborsi muncul secara diam-diam walaupun tidak berarti praktek gelap. Tempat itu (di rumah bersalin, medical centre, RSUD atau tempat sendiri), biasanya diketahui secara berantai dari pembicaraan antara pasien, antara wanita ataupun antara para dokter (lihat Majalah Forum Keadilan No. 31 Tahun 2002).

- c. Karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh wanita yang belum bersuami (gadis atau janda), atau dilakukan oleh wanita yang bersuami, karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sesaat.
 - d. Karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan.
 - e. Karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.⁵
4. Dampak Abortus
- Sebenarnya abortus itu, tidak terlepas dari resiko atau bahaya besar atau kecil diantaranya :
1. Timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandungan kencing atau usus.
 2. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka is menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan

kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.

3. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu. Berkenaan dengan hal ini Nur Kusumo menulis pada harian Berita Buana 1984, tentang Infeksi & Pendarahan Akibat Abortus Provocatus, adalah bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika abortus tersebut dibuat dengan cara yang tidak steril. Ini biasa dilakukan oleh dukun dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memasukkan benda-benda asing kedalam saluran leher rahim (canalis cervicalis) dan kadang-kadang masuk sampai ke dalam rongga rahim, sehingga terjadi infeksi yang disebut infectiosus.
 4. Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker.
 5. Cara Pencegahan Abortus
- Secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi praktek abortus, yaitu :
1. Melalui upaya hukum
- Cara ini dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan undang-undang abortus, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, yang dilakukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya.
2. Melalui gerakan sosial keagamaan
- Dalam hal ini peran kaum ulama dan para da'i sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji, karena perbuatan itu tidak hanya mendapat

⁵ Majalah Matahari No. 2 Tahun 1978, Komoditi Mahal, Hal 39.



sanksi hukum di dunia ini, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.

6. Hukum Abortus

Di beberapa negara yang telah membolehkan aborsi dinyatakan, bahwa sebagian tindakan tersebut sebagai akibat dari kebebasan seksual, yang meruntuhkan aturan-aturan dan perilaku yang telah ditetapkan dalam semua agama Ilahi. Dengan beralasan bahwa itu adalah hak asasi manusia. Mereka berhak mempunyai anak dan berhak pula tidak mempunyai anak.

Aborsi telah menjadi lumrah di dunia barat karena berbagai sebab, yaitu :

1. Karena pilihan anak atau karir.
2. Karena pilihan anak atau kehidupan.
3. Karena tidak sah kelahiran si anak.
4. Karena jenis kelamin si anak yang salah (tidak dikehendaki), berdasarkan penelitiannya (tidak semuanya tepat).
5. Karena perkosaan.

Semua alasan yang disebutkan diatas, tidak dapat diterima dari sisi pandang Islam. Dua alasan pertama, mencerminkan watak keakuan (egoisme) dari masyarakat yang materialistis.

Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 31 :

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh (mereka) merupakan dosa besar."

Alasan ketiga adalah, dari hubungan seks gelap yang dikutuk Islam dengan keras. Alasan keempat, tidak kurang buruk dan kejamnya dari adat masyarakat Arab Jahiliyah yang menguburkan bayi wanita hidup-hidup. Sedang alasan kelima, dalam kasus semacam itu (perkosaan), Islam mengatakan mengapa menggugurkan anak karena kejahatan ayahnya (tidak sah) ? Mengenai nama baik si wanita, Islam mengutuk orang

yang melecehkan korban perkosaan. Bagi si wanita tersebut, kejadian itu jangan di pandang sebagai aib, karena ia sendiri tidak menghendaknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, negara melarang abortus dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat yang mengobati atau yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri.

Menurut pandangan Islam, apabila abortus dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur empat bulan, maka telah ada kesepakatan ulama tentang keharaman abortus itu, karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia. Tetapi apabila abortus dilakukan sebelum diberi roh/nyawa pada janin itu, yaitu berumur empat bulan ada beberapa pendapat, yaitu :

- a. Muhammad Ramli dalam kitab An-Nihayah, membolehkan abortus dengan alasan belum bernyawa.
- b. Ada pula ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.
- c. Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin
- d. Mahmud Syaltut mengatakan, bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Tetapi abortus dilakukan karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan, karena Islam



mempunyai prinsip : menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya, itu wajib (hukumnya).

Ketegasan Mahmud Syaltut menghantarkan pengertian bahwa Allah SWT mempunyai maksud tertentu penciptaan manusia, melalui proses persempurnaan sari pati pihak laki-laki dengan perempuan, dalam rahim perempuan. Sunnatullah seperti ini tentu saja tidak berarti Allah tidak dapat menciptakan manusia melalui proses dengan cara lain. Justru karena kebodohan manusialah, lalu mereka mengatakan adanya kekhawatiran-kekhawatiran baik kemiskinan maupun alasan-alasan lainnya.⁶ mengharamkan abortus pada tahap ini (belum bernyawa).
C. Sterilisasi

Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.

Sterilisasi pada lelaki disebut vesektomi atau vas ligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma), sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra), sehingga sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra). Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya karena operasi. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan "lelaki yang

melakukan vesektomi dapat bertambah nafsu seksnya sebesar 25 %.

Sedangkan sterilisasi pada wanita tersebut tubektomi atau tubaligation, yaitu operasi pemutusan hubungan saluran/pembuluh sel telur (tuba falloji) yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim, sementara itu sel sperma yang masuk kedalam vagina wanita itu tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun.

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) sama dengan abortus sama dengan abortus bisa berakibat kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Karena itu, Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) tidak menganjurkan negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. IPPF hanya menyarankan kepada negara-negara anggotanya untuk memilih/cara kontrasepsi yang dianggap cocok dan baik untuk masing-masing. Dalam hal ini pemerintah Indonesia secara resmi tidak pernah menganjurkan rakyatnya untuk melaksanakan sterilisasi sebagai cara kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB), karena melihat akibat sterilisasi yaitu kemandulan selamanya dan menghormati aspirasi ummat Islam di Indonesia.

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun wanita (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipal, yaitu :

1. Sterilisasi (vasektomi /tubektomi) berakibat kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni perkawinan lelaki dan wanita selain

⁶ T. Jacob dkk, *Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam*, Bandung, Gema Risalah Press, 1987, hal 141 dst.



bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya. Walaupun dari segi teori masih mungkin menghasilkan keturunan bila ikatan itu dilepas kembali.

2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
3. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain.

Tetapi apabila melihat aurat itu diperlukan karena kepentingan medis, maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja (seminimal mungkin). Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan : "Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa adalah menurut kadar halangannya."

Tetapi apabila suami isteri dalam keadaan terpaksa/darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan : "Kaidah darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang".

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi (vasektomi/tubektomi) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan,

kecuali karena darurat, misalnya karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak/ibu terhadap janin yang dikandungnya atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi.

C. Menstrual Regulation

Menstrual Regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/haid. Tetapi dalam praktek, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dengan demikian, bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti, bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Berdasarkan KUHP Pasal 346, 347, 348 dan 349 negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumnya cukup berat, bahkan hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, yang mengobati, yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri, sebagaimana dikemukakan di atas. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur pada kasus pengguguran kandungan yakni : (1) janin⁷ (2) ibu yang mengandung; (3) orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.

⁷ Yang dimaksud dengan janin adalah : 1. bakal bayi (dalam kandungan); 2. embrio setelah melebihi umur 2 bulan". Lihat Kamus Besar Indonesia. Disamping itu pula disebutkan bahwa menggugurkannya berarti menghentikan (menghilangkan kehidupan yang telah ada dan ini hukumnya haram. Lihat Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/2000



Dalam RUU-KUHP 2000⁸ masalah yang berkenaan dengan pengguguran kandungan tidak banyak terjadi perubahan pasal yang mengatur tentang aborsi yaitu Pasal 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, dan 483. Perkataan "gugur kandungan" tidak sama dengan "matinya janin". Kemungkinan janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun, pembuat undang-undang dalam rumusan RUU-KUHP Baru, belum membedakan kedua hal tersebut. Hal ini perlu dikaji dengan seksama. Selain dari pada itu "kandungan" si ibu yakni tempat janin, perlu pula dilindungi.

Agama Islam melarang ber-KB dengan menstrual regulation karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak/menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, sedangkan janin itu berhak tetap survive dan lahir dalam keadaan hidup sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah.⁹

Tetapi, pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis dan hal itu dilakukan karena keadaan darurat dapat dibenarkan. Namun demikian abortus dan sejenisnya (sterilisasi, menstrual regulation) tidak

dapat dilegalisasi tanpa indikasi medis. Karena sterilisasi, menstrual regulation dan abortus merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan moral Pancasila, dan moral agama serta mempunyai dampak yang sangat negatif berupa dekadensi moral, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Sebab legalisasi MR (menstrual regulation) dan abortus dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah (free sex).

E. Penutup

Dari uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa agama Islam tidak membenarkan ber-KB dengan menstrual regulation, karena hal itu termasuk kepada perbuatan pembunuhan terhadap janin yang ada dalam rahim yang sedang tumbuh, walaupun belum bernyawa. Ibarat tanaman, bibit yang akan tumbuh itu telah dibinasakan. Di samping itu paham pembatasan kelahiran adalah paham individual (individualisme) yang berkembang di dunia Barat dan tidak sesuai dengan semangat Islam.

Dalam agama Islam kalau mempunyai anak disebut mendapat rahmat. Alasan mempunyai anak akan mengganggu karir dan jatuh miskin adalah paham hedonisme. Islam juga mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan seseorang akan menjadi beban bersama. Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pecan Islam itu kedalam Pasal 34 UUD 1945. Ancaman hukuman delik aborsi dalam RUU KUHP Baru sudah cukup tinggi, yaitu 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa delik itu memang delik yang sangat dimurkai dan perlu dijauhan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali. 1974. Menstrual Regulation itu adalah Perbuatan Abortus. Pelita No. 151.

⁸ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : ... Tahun ... tgl Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Tahun 1999-2000 dan bandingkan, Rajin Sitepu "Asas-asas Hukum Islam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Baru" dalam Jurnal Syari'ah No. 1 Tahun 2, Januari-Juni 2002, hal 83 dst.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pada tahun 1972, tidak berani menentukan tentang hukum KB mungkin situasi politik pada waktu itu tidak memungkinkan, keputusan MUI Aceh menyerahkan kepada Pimpinan Peserta dengan alasan bahwa Keluarga Berencana adalah masalah besar dan hak nasional, Lihat Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, Fatwa-Fatwa, 1427 H/2000 M, hal 173 dst.



- Al-Qardhawi, Yusuf. 1978. Al-Halal wal Haram Fil Islam. Al-Maktab Al-Islami.
- 1987. Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer. Bulan Bintang. Jakarta.
- As-Suyuthi, Imam. Al-Asbah wan Nashaair. Darul Fikri. Beirut
- Hasan, Ali. 2000. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Grafindo. Jakarta.
- Muslim. 1924. Shahih Muslim. Mesir.
- Perdana Kusuma, Nusa. 1983. Bab-bab tentang Kedokteran Forensik. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- S. Suryanto. 1978. Mini Ensiklopedi Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
- Syaltut, Mahmut. Al-Fatawa. Darul Qalam. Kairo.
- T, Jacob, dkk. 1987. Evolusi Manusia dan Konsepsi. Cet V. Gema Risalah Press. Bandung.
- Wahab Khallaf, Abd. 1985. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Penerbit Risalah. Bandung.
- Wibowo, Budiono. 1976. Ilmu Kebidanan : Kelainan dalam Lamanya Kehamilan. Yayasan Bina Pustaka. Jakarta.